

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SAMARINDA”**

Sadam Kholik, S.H dan Yatini, S.H., M.H

ABSTRAK

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Samarinda sebagai Instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak kendaraan bermotor di kota Samarinda. Penerimaan pajak daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seyogyanya mengalami peningkatan. Hal ini selain didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk, juga pertumbuhan atau perkembangan tingkat perekonomiannya yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika diamati jumlah kendaraan bermotor di kota samarinda semakin lama semakin banyak. Namun Berbagai persoalan muncul, seperti bagaimana halnya dengan kendaraan bermotor yang hilang karena dicuri, bagaimana halnya dengan kendaraan bermotor yang sudah rusak akibat kecelakaan, bagaimana halnya dengan kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit tetapi kemudian ditarik kembali oleh pihak pemberi kredit karena yang bersangkutan tidak dapat membayar uang angsurannya. Untuk ini semua timbul permasalahan seperti siapa yang harus membayar pajaknya? Belum lagi jika terjadi penggantian kepemilikan, pidah alamat yang tidak jelas. Hal ini semua dapat menjadi kendala dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melihat begitu pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan oleh karenanya apakah impelentasi terhadap aturan tersebut berjalan sesuai dengan kondisi masyaraakat ataukah tidak.

Kata Kunci: Implementasi Perda tentang Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Local Revenue Officer of Borneo, through the Office Technical Implementation Unit (UPTD) Samarinda as the authorized institutions carry out the collection of motor vehicle tax in Samarinda. Special local tax revenues originating from motor vehicle tax (PKB) should be increased. This is in addition based on population growth, as well as the growth or development of economic growth that can increase people's purchasing power. If the observed number of vehicles in the city of Samarinda gradually becoming more common. How ever Various problems arise, such as how well the motor vehicle is lost because of stolen, what about the motor vehicle that has been damaged by accident, what about the vehicles purchased on credit but then pulled back by the lender because he cannot pay cash installments. For this, all raised issues such as who should pay the tax? Not to mention any change of ownership, change of address that is not clear. It all can be an obstacle in the collection of motor vehicle tax (PKB). Seeing so important optimization of local revenues to support development therefore whether the application of those rules run in accordance with the condition of the people or not.

Keywords: Implementation Regulation on Taxes, Local Revenue

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Orde baru yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa telah berlalu, dan kini berada pada suatu era yang disebut era reformasi, yaitu suatu era pengganti era Orde Baru yang menghendaki tegaknya supremasi hukum, demokratisasi dan keterbukaan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan yang baik (*good government*) dan kepemimpinan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Era reformasi telah memberikan peluang kepada seluruh rakyat, bangsa, pemerintah dan Negara Indonesia khususnya bagi pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang, karena di era reformasi daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Era reformasi muncul sebagai koreksi terhadap era sebelumnya. Era reformasi muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap situasi dan kondisi sebelumnya. Era reformasi merupakan klimaks dari kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap era Orde Baru. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah (Pemerintah Daerah) diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini dilaksanakan dengan melalui berbagai bentuk produk hukum yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Produk hukum tersebut antara lain mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diterbitkannya atau dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan realisasi atau pelaksanaan dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Undang-undang ini merupakan implementasi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi terdiri dari daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam menjalankan otonomi dan tugas perbantuan, kecuali urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku.

Tujuan pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹ Selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintahan daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan antar susunan pemerintahan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan RI. Dalam berbagai

¹ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Publik CV. Jaya Jakarta, Cetakan Pertama, 2004. hal. 125.

aspek Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras.

Dalam menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan di dalam pasal 10 bahwa:

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. Yustisi;
 - e. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
 - f. Agama;
4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat:
 - a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dari ketentuan Pasal ini nampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur pembagian kekuasaan atau kewenangan (*power sharing / authority sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sumber

² Ibid, hal. 123, 124

pembiayaan pemerintah daerah didapat dari atau berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dan Pemerintahan Daerah ini menimbulkan dampak atau konsekuensi bahwa daerah otonom (Pemerintah daerah) harus mampu mengembangkan dan membangun dirinya sendiri. Daerah otonom berhak, berwenang dan berkewajiban dan bertanggung jawab mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu Pemerintah Daerah diberi sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber keuangan ini diberikan secara proporsional dan diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Untuk mendukung menunjang atau mendukung serta memperlancar keberhasilan atau kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah maka faktor keuangan merupakan salah satu hal yang penting.

Dalam suatu negara pada umumnya terdapat berbagai macam sumber keuangan. Demikian juga di Indonesia, salah satu sumber-sumber keuangan tersebut adalah apa yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil penggalian atau pungutan yang berasal dari sumber-sumber yang berada di dalam wilayah masing-masing daerah yang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena sebagian dari pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dan Pemerintahan Daerah disebutkan pada Pasal 6 nya, bahwa, sumber-sumber PAD berasal dari:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- d. Serta lain-lain yang sah;

Dari keempat macam sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas yang paling potensial adalah pajak daerah. Pajak daerah ini merupakan pemasok Pendapatan Asli Daerah. Hal ini wajar karena dasar dan obyek pengenaan pajak daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau potensi masing-masing daerah serta keanekaragaman sumber pendapatan yang dimiliki masing-masing daerah. Setiap Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing, termasuk yang bersumber dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat sebagai mana diatur dalam Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Rretribusi Daerah. Hal ini sekaligus merupakan wujud dari kesadaran warga Negara akan kewajibannya untuk membayar pajak. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ketaatan dan ketepatan membayar pajak ini amat dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah. Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pemasok Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk tingkat Propinsi, Kota maupun Kabupaten.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Pajak yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena banyak menunjang pembiayaan Daerah. Provinsi Kalimantan Timur dalam menggali potensi pendapatan Daerah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan di harapkan dengan adanya peraturan Daerah ini dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak kendaraan bermotor.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Apa upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan bagaimana penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisa upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b. Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan upaya penanggulangannya.

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - 2) Sebagai masukan kepada pemerintah tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Mahasiswa dan/atau instansi yang memerlukan data atau informasi terkait dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Bahder Johan Nasution dalam buku Metode Penelitian Ilmu Hukum menjelaskan bahwa penelitian Yuridis Empiris adalah Bahwa: Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya, pengetahuan ilmu empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.³

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer

³ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 124-125.

Adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

b. **Sumber Data Sekunder**

Adalah sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

3. Teknik Perolehan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini. Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. **Pengamatan / Observasi**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama.

b. **Wawancara / Interview**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan objek yang akan diteliti.

c. **Studi Dokumen**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menunjang kelengkapan penelitian.

4. Populasi dan sampel

Populasi dan Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan timur, Kepala Unit pelaksana teknis Dinas Pendapatan daerah provinsi Kalimantan timur Kota Samarinda.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

6. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan juga pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) samarinda, sebagai instansi yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Samarinda, sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini.

⁴ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 242

BAB III PERMASALAHAN

A. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di kota Samarinda.

Di atas telah penulis paparkan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota Samarinda melalui sistem administrasi manunggal satu atap sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di harapkan mampu memberi kontribusi yang baik terhadap perolehan Pajak Kendaraan Bermotor, karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar dan modal penyelenggaraan otonomi dan pembangunan Daerah. Dari sini dapat diketahui bahwa betapa penting posisi dan fungsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan Daerah. Oleh karenanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor di kota Samarinda ini perlu dilakukan, terlebih-lebih penyelenggaraan otonomi dan pembangunan Daerah memerlukan modal finansial yang begitu banyak.

Berbicara tentang upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor, berarti bicara soal upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri. Meningkatnya perolehan Pajak Kendaraan Bermotor menjadikan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berarti meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Demikian juga sebaliknya Menurunnya perolehan Pajak Kendaraan Bermotor mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah, dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah akan menurunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada akhirnya masyarakat di kota Samarinda juga yang akan menikmati hasilnya.

Sebagai bentuk peningkatan efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

1. Dengan membuat aturan yang dapat menunjang upaya peningkatan PKB;
2. Dengan menyiapkan petugas pelaksana yang handal;
3. Dengan melengkapi sarana dan prasarana (fasilitas) yang diperlukan untuk upaya peningkatan PKB;
4. Dengan mendidik masyarakat wajib PKB agar taat dan tepat dalam membayar PKB.

Untuk jelasnya berikut dibahas satu persatu sebagai berikut:

1. Aturan Hukum

Hukum banyak macam dan jenisnya. Masing-masing memiliki ruang lingkup sendiri-sendiri. Demikian juga pembuat dan proses pembuatannya. Jika pihak, yaitu Presiden dan DPR. Disebutkan dalam amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1): "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Sedangkan dalam Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang;
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu;
- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang;
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah (Perda) yang pembuatannya melibatkan Kepala Daerah dan DPRD secara bersama-sama. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa pembuat Perda adalah gabungan antara Kepala Daerah dengan DPRD, baik tingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat beberapa pasal yang ada di dalam undang-Undang tersebut, yaitu Pasal 136 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD."⁵

Pasal 25 huruf (b) menyatakan bahwa: "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Perda." Huruf (c) menyatakan bahwa: "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD." Bahkan huruf (d) menyatakan bahwa: "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama."⁶

Pasal 42 antara lain menentukan bahwa (1) huruf a: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama," Sedangkan yang huruf (b) menentukan bahwa : "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah".

Jika yang dimaksud hukum itu berupa peraturan atau keputusan yang dibuat sendiri oleh seorang pejabat tata usaha negara, maka ia tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Seperti misalnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dibuat atas dasar wewenang Presiden sendiri. Demikian juga peraturan dan/atau keputusan kepala daerah yang dibuat atas dasar wewenang kepala daerah sendiri.

Berkaitan dengan implementasi dari Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah provinsi Kalimantan Timur yang menjadi Dasar Hukum dari Pajak Kendaraan Bermotor yang gambaran pelaksanaannya sudah Penulis paparkan dalam landasan factual di atas dapat di lihat sudah cukup baik dalam menunjang

⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

perolehan dari Pajak Kendaraan Bermotor. seperti dalam pasal 8 dalam Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah provinsi Kalimantan Timur, di atur tentang perlakuan tarif progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya hal ini juga akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Kemudian juga sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak Daerah provinsi Kalimantan Timur didalam pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh dinas pendapatan dan dalam pasal 4 disebutkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor . Hal ini pun terepresentasikan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kota samarinda sebagai instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penarikan atau pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Samarinda melalui Kantor Bersama Samsat. Sebagai Institusi yang bertugas untuk menangani Pajak Kendaraan Bermotor, maka Kantor Bersama SAMSAT Kota Samarinda berusaha untuk meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor tentang perlunya membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada waktunya. Sosialisasi ini dilakukan melalui beberapa media informasi atau media komunikasi, yaitu:
 - a. melalui media masa (media cetak seperti koran);
 - b. melalui media elektronika;
 - c. penyuluhan langsung kepada masyarakat;
2. Melakukan penagihan secara langsung.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyampaian surat teguran kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah lewat waktu pemabayarannya.
3. Melakukan operasi bersama lalu-lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengambil tindakan terhadap para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor yang sekaligus merupakan cara untuk sosialisasi kepada warga masyarakat. Yang dimaksud sosialisasi disini selain sosialisasi tentang arti pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor bagi pertumbuhan dan perkembangan negara, khususnya pemerintah daerah, juga sekaligus sosialisasi tentang aktifitas layanan yang diberikan Kantor Bersama Samsat kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Mempersingkat waktu pembayaran PKB.

Artinya bahwa proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak lagi memerlukan waktu yang lama dan membosankan. Dalam waktu yang relatif singkat wajib Pajak Kendaraan Bermotor sudah dapat menyelesaikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.
5. Meningkatkan layanan (servis) kepada masyarakat pembayar PKB.

Peningkatan servis ini berupa:

 - a. Layanan informasi yang berupa:

- E m a i l; dan
- website.
- b. Layan an SAMSAT link (on-line)
- c. Layanan samsat keliling

Bentuk layanan Kantor Bersama SAMSAT berupa:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
4. Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
5. BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
6. Sumbangan Wajib DanaKecelakaan Lalu-Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sedangkan jenis layanan Kantor Bersama SAMSAT adalah:

1. Pengesahan STNK;
2. Perpanjangan STNK;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Intern;
4. Pengurusan surat-surat atau dokumen kendaraan bermotor yang masih baru;
5. Mutasi masuk dan mutasi keluar wilayah;

Semua yang di lakukan merupakan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Petugas Pelaksana Hukum

Hukum itu adalah kumpulan aturan tentang apa yang seharusnya (*das sollen*), yang belum tentu cocok dengan kenyataannya (*das sein*) nya. Hukum itu merupakan rangkaian kata-kata (*law in book*) yang tidak akan bisa digunakan jika tidak ada yang menggunakannya. Penggunaan atau penerapan hukum memerlukan petugas pelaksana. Petugas pelaksana merupakan faktor penting dalam upaya efektifitas hukum. Betapapun baiknya hukum yang dibuat jika tidak ditunjang oleh petugas pelaksana hukum yang baik, maka hukum akan sulit ditegak kan. Betapaun baiknya aturan hukum tetapi tidak ditunjang oleh petugas pelaksana yang baik maka aturan tersebut sulit untuk bisa berjalan dengan baik.

Oleh karenanya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor di kota Samarinda juga di lakukan penataan kualitas dan kuantitas petugas pelaksana. Dan sesuai dengan hasil penelitian penulis hal tersebut di lakukan dengan cara pengadaan diklat dan juga studi banding yang di lakukan samsat kota samarinda.

3. Fasilitas

Yang dimaksud fasilitas disini adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, baik berupa perangkat lunak (*soft ware*) maupun berupa perangkat keras (*hard ware*). Selain aturan hukum dan petugas pelaksananya, faktor fasilitas (sarana dan prasarana) juga ikut menentukan efektifitas hukum.

Dan berkaitan dengan hal tersebut di atas samsat samarinda melengkapi fasilitas sebagai penunjang antara lain berupa :

- a. yang berupa perangkat lunak bisa berupa:
 - peralatan elektronik (Computer, internet, CD, toestel, handycam, dll sejenisnya
- b. perangkat keras
 - alat-alat tulis (kertas, fulpen/boolpoint, mesin ketik dll sejenisnya);

- Bangunan gedung;
- Peralatan kantor (meja, kursi, almari dll sejenisnya);
- Kendaraan (mobil, truk, sepeda motor dll sejenisnya);
- Lahan parkir;
- Dan lain-lainnya.

Fasilitas ini di perlukan sebagai penunjang petugas pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika layanan petugas baik, maka wajib Pajak akan merasa puas dan senang sehingga hal ini dapat merangsang wajib Pajak untuk dapat menepati kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Kondisi Masyarakat

Yang dimaksud kondisi masyarakat di sini tidak hanya kondisi sosial ekonomi atau tingkat pendapatannya saja, namun juga tingkat pendidikan, kesibukan, sifat dan kesadarannya terhadap kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitian penulis di dapatkan hal –hal mengapa seseorang yang memiliki kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu atau bahkan ada yang menunggak:

- a. Karena kondisi ekonominya yang pas-pasan.
- b. Karena uang yang semestinya digunakan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor digunakan untuk keperluan lain yang menurutnya lebih penting, seperti biaya pengobatan sakit, membayar uang sekolah anak atau keluarganya dan lain lain.
- c. Karena kesibukan sehingga lupa akan kewajibannya membayar PKB.
- d. Karena malas lalu menunda pembayaran PKB.
- e. Karena kendaraannya rusak atau hilang.

Kondisi masyarakat ini juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Betapapun baiknya aturan hukum, petugas pelaksana dan fasilitasnya, akan jika tidak ditunjang oleh kondisi masyarakat yang baik, maka akan sulit dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu faktor masyarakat ini perlu mendapat perhatian yang serius. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa keempat faktor (aturan hukum, petugas pelaksana, fasilitas, dan kondisi masyarakat) tersebut merupakan kesatuan komponen yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda.

B. faktor yang menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penanggulangannya.

1. Faktor yang dapat menjadi penghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Di muka telah dikemukakan bahwa upaya peningkatan PAD dari sektor PKB dapat dilakukan dengan melalui empat cara, yaitu dengan cara:

- a. Memperbaiki aturan hukumnya;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pelaksana;
- c. Melengkapi fasilitas (sarana dan prasarana);

- d. Meningkatkan kesadaran wajib PKB agar taat dan tepat melaksanakan kewajibannya membayar PKB.

Akan tetapi walaupun demikian hambatan juga masih ada. Hal ini wajar karena memang kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, watak sifat masyarakat beraneka ragam, sehingga dapat mempengaruhi ketaatan mereka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Begitu pula yang terjadi di Kota Samarinda, implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, juga mengalami hambatan, sebagaimana hasil penelitian penulis yang di lakukan di wilayah hukum Kantor Bersama SAMSAT Kota samarinda adalah :

- a. Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan. Hal ini menyulitkan petugas dalam mencarinya.
- b. Kendaraan rusak atau hilang yang kemudian menyebabkan wajib Pajak tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.
- c. Kendaraan yang dibeli secara kredit dengan menggunakan jasa leasing akan tetapi karena tidak dapat mengangsur cicilannya kemudian kendaraan ditarik kembali. Hal ini menyebabkan sipembeli tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.
- d. Kendaraan sudah dipindahtangankan (dijual) kepada pihak lain tetapi masih belum dibalik nama. Karena merasa sudah menjual kendaraannya maka pemilik pertama tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotornya, sedangkan pemilik baru juga kurang memperhatikan kewajibannya membayar Pajak kendaraan Bermotornya.
- e. Adanya kebutuhan lain yang dianggap lebih penting daripada Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga uang yang semula akan digunakan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor terpaksa digunakan untuk kepentingan lain tersebut. Contoh misalnya untuk keperluan berobat karena sakit yang amat mendesak, atau untuk kepentingan membayar sekolah atau ujian anak.

Hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan dalam upaya meningkatkan perolehan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Penanggulangan hambatan Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berbicara penanggulangan hambatan maka harus diketahui lebih dahulu faktor penghambatnya. Tanpa mengetahui sebab-sebabnya (penghambatnya) maka mustahil dapat mengatasinya. Jadi jika hendak menanggulangi hambatan, maka mutlak harus diketahui hambatannya.

Di muka secara umum telah dikemukakan beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu biasa karena aturan hukumnya, bisa karena petugas pelaksanaanya, bisa karena fasilitas (sarana dan prasarana) nya, dan bisa juga karena masyarakatnya. Oleh karenanya maka upaya penanggulangannya harus disesuaikan dengan hambatannya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa hambatan yang terjadi di wilayah hukum Kantor Bersama SAMSAT Samarinda adalah karena faktor masyarakatnya. Oleh karenanya maka penanggulangannya harus difokuskan pada masyarakatnya. Untuk ini telah dilakukan beberapa hal seperti:

- a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak (PKB) pada khususnya tentang pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Melalui media cetak
 - 2) Melalui media elektronika dan
 - 3) Face to face
- b. Memberikan peringatan atau teguran secara langsung kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Mengadakan operasi bersama lalu-lintas. Operasi ini selain menindak para penunggak pajak (PKB) juga sekaligus merupakan wahana sosialisasi arti pentingnya membayar pajak dan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan langkah-langkah penanggulangan seperti ini akhirnya dapat menekan jumlah penunggak pajak (PKB), sehingga target perolehan yang ditetapkan dapat tercapai.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan tersebut di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah daerah dalam Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan. Peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda secara umum dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, mempersingkat waktu pembayaran dan meningkatkan pelayanan dan melakukan oprasi bersama lalu lintas.
2. Secara umum dapat diketahui bahwa yang menjadai hambatan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di kota samarinda sebagai bentuk im plementasi dari peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Kendaran Bermotoor adalah terletak pada factor kesadaran wajib pajak.

B. Saran

1. Melihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan dasar dan modal penyelenggaraan otonomi dan pembangunan Daerah, maka meningkatkan perolehan pajak kendaraan bermotor tentu harus dilakukan. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pelaksana dan juga memperbaiki fasilitas (sarana dan prasarana) serta meningkatkan kersadaran masyarakat.
2. Untuk dapat mengimplementasikan Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan baik juga perlu dilakukan peningkatan tingkat kesejahteraan petugas pelaksana. Hal ini selain dimaksudkan untuk memotivasi semangat kerja (pengabdian) mereka, juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada korupsi Demikian juga halnya dengan fasilitas (sarana dan prasarana) harus diperhatikan. Perlu mengadakan sosialisasi pembayaran pajak (PKB) kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah, Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Apratur Pemda Dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harpan, Jakarta 2000.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Djoko Prakoso, SH, Proses Pembuatan Peraturan Daerah .Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Josef Riwu Koho, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Persada, Jakarta, 2002.
- Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- K.J. Davey, Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.
- Syukani HR, Afan Gafar Dan M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Tahun 2002 .
- Soehino, Hukum Tata Negara, Perkembangan Otonomi Daerah. BPFE. Jokjakarta 1991.
- Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Syamsuddin Haris, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. LIPI Pers, 2007.

B. Peraturan Perundang- Undangan

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan perimbangan Keuangan Daerah.
- Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.